

*KECAMATAN
MENDO BARAT*



**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MENDO BARAT
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2023**



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 52A TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
 29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 6);
 30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
31. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU |
| BAB III | : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH |
| BAB IV | : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH |
| BAB V | : PENUTUP |

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip *money follow program*, berbasis hasil evaluasi capaian kinerja terhadap tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2023 serta mendukung pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2019-2023.
- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, kebutuhan pagu anggaran serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber lainnya.

BAB V

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 6

Perangkat Daerah menggunakan Renja 2023 sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023 sebagai salah satu dokumen perencanaan program dan kegiatan dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023 ini berisi Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023, Tujuan, Sasaran, dan Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023 sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan salah satu bentuk perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat komprehensif, karena didalamnya menyampaikan tentang kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran serta sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Renja memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna namun demikian agar dapat di gunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dalam rangka menjalankan misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka untuk mewujudkan “*Bangka Setara : Sejahtera dan Mulia*” sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada.

Mendo Barat, 1 Agustus 2022



CAMAT MENDO BARAT,

HISMUNANDAR, SH

Pembina FK. I

NIP. 19670225 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB.I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB.II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB.III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR
KECAMATAN MENDOBARAT TAHUN 2023**

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB.IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB.V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri 6 (enam) tahapan, yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renja.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023, dilaksanakan dengan mengacu kepada Perubahan Renstra Kecamatan Mendo Barat Tahun 2019-2023. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Renja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
4. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka;
15. Peraturan Bupati Nomor 52A Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2023;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN;**
- BAB V PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2023.

Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka adalah penjabaran perencanaan tahunan dan memanfaatkan data kinerja Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mendo Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Mendo Barat selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2021 Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sebesar Rp. 3.357.127.420,00 untuk pelaksanaan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi keuangan sebesar Rp. 2.799.198.591,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 83,38%. Sementara itu pencapaian atas pelaksanaan Tahun Anggaran 2022, dengan total anggaran sebesar Rp. 3.971.328.100,00 untuk pelaksanaan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya. Kejadian luar biasa pandemi covid-19 telah memberikan pengaruh nyata dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Mendo Barat tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Mendo Barat 2019-2023. Beberapa target kinerja pada level sub kegiatan mengalami rasionalisasi sebagai dampak refocusing anggaran yang merupakan kebijakan nasional dalam upaya mengatasi dampak pandemi covid-19. Walaupun demikian, target

kinerja Kecamatan Mendo Barat secara umum diharapkan masih dapat dicapai sesuai perencanaan strategis melalui pendekatan pelaksanaan kegiatan secara non budgeting. Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, capaian IKU Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2020**

No	Indikator	Capaian 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2020 terhadap Target Renstra (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	98,44	90,00	100,00	111,11	100,00	100,00
2.	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditangani sesuai SOP	87,00	73,50	83,50	113,61	95,00	87,89
3.	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai SOP.	97,15	97,35	97,42	100,07	97,50	99,92
4.	Persentase Desa/Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	100,00	50,00	62,50	125,00	100,00	62,50
5.	Persentase usulan masyarakat di Musrenbangdes yang terakomodir dalam dokumen perencanaan kabupaten.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	40,00
6.	Persentase Desa/Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	100,00	50,00	62,50	125,00	100,00	62,50

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2020 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Mendo Barat 2019-2023. Capaian atas indikator dapat dinyatakan berhasil karena rata-rata telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan mencapai 100 persen terhadap target akhir Renstra.

Selanjutnya capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel T-C.29. dibawah ini :

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)
Kabupaten Bangka**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10 / 4)
7		URUSAN KEWILAYAHAN								
7	01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN MENDO BARAT								
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	26,00			3.562.476.689,00	3.562.476.689,00	890.619.172,25
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	11,00					
				Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0%					
				Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat	58,60					

7	01	01	2	01	07		Jumlah laporan keuangan yang disusun (dokumen)	14 Dokumen										
7	01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (%)	20 %							135.500.000,00	135.500.000,00	33.875.000,00	
							Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu (%)	100%										
							Persentase aparatur yang penilaian kerjanya baik (%)	100%										
7	01	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Yang Tersedia (stell)	48 Stel						33.600.000,00	33.600.000,00	8.400.000,00		
							Jumlah pakaian olahraga yang tersedia (stell)	16 Stel						31.200.000,00	31.200.000,00	7.800.000,00		
							Jumlah pakaian adat yang tersedia (stell)	48 Stel						19.200.000,00	19.200.000,00	4.800.000,00		
							Jumlah Pakaian Batik Tradisional yang Tersedia			6.275.000,00	6.275.000,00	100%		6.275.000,00	1.568.750,00			
							Jumlah pakaian Paskibra yang tersedia (stell)											
							Jumlah pakaian Peserta MTQ Tk.Kabupaten yang tersedia (stell)											
							Jumlah pakaian olah raga paskibra (stell)											
							Jumlah pakaian PDU Camat yang tersedia (stell)											

7	01	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	4 Orang					51.500.000,00	51.500.000,00	12.875.000,00
7	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%					244.017.300,00	244.017.300,00	61.004.325,00
7	01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani (bulan)	12 Bulan	90.873.000,00	39.700.000,00	39.696.000,00	99,99%	202.611.300,00	333.180.300,00	83.295.075,00
							Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Tertangani (bulan)	12 Bulan	132.872.000,00				41.406.000,00	174.278.000,00	43.569.500,00
7	01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%					905.675.000,00	905.675.000,00	226.418.750,00
7	01	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)	5 Unit					350.000.000,00	350.000.000,00	87.500.000,00
7	01	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor Yang Diadakan (unit)	1 Paket	26.800.000,00				51.925.000,00	78.725.000,00	19.681.250,00
7	01	01	2	07	07	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung/ Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung/Kantor Yang di adakan	1 Paket	10.000.000,00					10.000.000,00	2.500.000,00
7	01	01	2	07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	1 Paket	19.768.500,00				128.750.000,00	148.518.500,00	37.129.625,00
7	01	01	2	07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang diadakan (unit)	1 Paket					375.000.000,00	375.000.000,00	93.750.000,00

7	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)	100%					820.286.849,00	820.286.849,00	205.071.712,25
							Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi (Layanan)	3 Layanan							
7	01	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani (bulan)	12 Bulan	683.889.647,00	706.130.650,00	695.887.067,00	98,55%	727.639.019,00	2.107.415.733,00	526.853.933,25
7	01	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12 Bulan	17.296.268,00	18.318.300,00	16.962.965,00	92,60%	26.364.910,00	60.624.143,00	15.156.035,75
7	01	01	2	08	04		Jumlah layanan updating website yang tertangani (bulan)	12 Bulan					26.364.910,00	26.364.910,00	6.591.227,50
							Jumlah layanan pengaduan masyarakat yang tertangani (bulan)	12 Bulan					26.364.910,00	26.364.910,00	6.591.227,50
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani (bulan)	12 Bulan	74.220.524,00	63.822.920,00	62.828.124,00	98,44%	66.282.920,00	203.331.568,00	50.832.892,00
7	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)						138.596.800,00	138.596.800,00	34.649.200,00
7	01	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (unit)	2 Unit Mobil, 1 Unit Motor	84.452.112,00	100.380.000,00	94.958.212,00	94,60%	73.397.800,00	252.808.124,00	63.202.031,00
7	01	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (paket)	1 Paket	4.260.000,00	2.450.000,00	2.050.000,00	83,67%	13.699.000,00	20.009.000,00	5.002.250,00

7	01	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	2 Unit	15.525.000,00			51.500.000,00	67.025.000,00	16.756.250,00	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	91							
7	01	02	2	04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	100%							
7	01	02	2	04	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan (dokumen)	3000 Dokumen	23.900.000,00			30.600.000,00	54.500.000,00	13.625.000,00	
7	01	03					Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60,10							
7	01	03					Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB							
							Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.	100%							
							Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam gotong royong	100%							
7	01	03	2	01	01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Musrenbang Tk. Kecamatan (kali)	1 Kali	19.685.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100%	24.184.200,00	49.119.200,00	12.279.800,00

7						Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang di Laksanakan	2 Kali	6.990.000,00				40.800.000,00	47.790.000,00	11.947.500,00
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)	100%					123.600.000,00	123.600.000,00	30.900.000,00
							Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar	100%							
7	01	06	2	01		Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar	100%	26.790.000,00				123.600.000,00	150.390.000,00	37.597.500,00
							Persentase Desa yg menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa	100%							
7	01	06	2	01	03	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendaaygunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang mengelola administrasi desa sesuai standar (desa)	15 Desa					123.600.000,00	123.600.000,00	30.900.000,00
							Jumlah Desa Yang Mengelola Keuangan Desa Sesuai Standar	15 Desa	26.790.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	100%	123.600.000,00	132.150.000,00	33.037.500,00

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2021 sebagaimana tersaji pada tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran:

1. Program/kegiatan pada tahun anggaran 2021 tidak ada yang tidak memenuhi target walaupun ada wabah pandemi COVID-19

Refocusing anggaran tidak mempengaruhi target kinerja Kecamatan Mendo Barat sehingga dilaksanakan penyesuaian target kinerja melalui Perubahan Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2021. Selanjutnya capaian atas target kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Mendo Barat Tahun 2023.

b. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran:

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1.1 *Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1.1 *Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*
 - 1.2 *Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*

III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1.1 *Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1.1 *Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*
 - 1.2 *Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*

V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 *Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
 - 1.2 *Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 *Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1 *Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
 - 3.2 *Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1 *Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - 4.2 *Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - 4.3 *Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1 *Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - 5.2 *Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya*

5.3 *Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

6.1 *Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7.1 *Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

7.2 *Sub kegiatan Pengadaan Mebel*

7.3 *Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

c. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran:

Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adabeberapa faktor penyebab tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja :

1. Kapasitas aparatur Kecamatan Mendo Barat yang mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Terlaksananya koordinasi antar sektor terkait.
3. Untuk kegiatan yang melebihi target,disebabkan karena terjadi beberapa tambahan kebutuhan dalam rangka menunjang operasional tugas Kecamatan Mendo Barat dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.
4. Perencanaan kegiatan yang kurang akurat

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tahun 2021Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka menyelenggarakan 1 urusan wajib Pemerintahan yaitu Urusan Kewilayahan , dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mendo Barat
Kabupaten Bangka

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nas.	IKK	Target Renstra Kec.Mendo Barat				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Desa/Kelurahan Berkembang (Permendagri 15/2015)	-	Tidak Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Nilai evaluasi Akip		Tidak Ada	cc	CC	B	B	BB	BB	B	B	

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Mendo Barat telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Mendo Barat yang baik.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tingkat Pelayanan Kecamatan Mendo Barat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Kecamatan Mendo Barat merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;

- i. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- k. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- l. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- m. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada diwilayahnya;
- n. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- o. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
- p. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya, dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Mendo Barat Tahun 2019-2023 ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu:

- 1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa;
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi;

2. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mendo Barat

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mendo Barat. :

- 1. Terbatasnya kewenangan Camat di wilayah karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat menyangkut urusan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
- 2. Kurangnya sarana prasarana, terbatasnya tenaga profesional, dan kurangnya aparat pelaksana.

Secara struktur organisasi, saat ini Kecamatan Mendo Barat telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan. Keberadaan Sekretariat dan lima Seksi (Seksi Tata Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Rakyat KB dan PP) telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi dari kecamatan.

3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mendo Barat

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
2. belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
3. belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
4. prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
5. kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban mengikat

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. visi dan misi organisasi yang jelas
2. kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
3. adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
4. kewenangan koordnansi di tingkat kecamatan
5. tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
6. komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkata prasarana wilayah dan pelayanan public
7. dukungan dan partisipasi masyarakat luas

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Kecamatan Mendo Barat. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Bangka
OPD : Kecamatan Mendo Barat

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	PERENCANAAN					PERENCANAAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.214.588.450,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.591.866.925,00	
			Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	28.50				Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	26.00		
			Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	12.60				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	11.00		

	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	55.000.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	37.825.000,00	
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%		
	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun</i>	<i>9 Dokumen</i>	<i>27.500.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>17.925.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		<i>Jumlah laporan kinerja yang disusun</i>	<i>9 Dokumen</i>	<i>27.500.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>3.050.000,00</i>	
						<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>		<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>3.050.000,00</i>	
						<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>3.050.000,00</i>	

						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.050.000,00	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4.625.000,00	
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	3.075.000,00	
			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%				Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	2.576.689.840,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	2.483.144.800,00	
			Persentase pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%				Persentase pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%		

	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>		<i>Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani</i>	<i>12 bulan</i>	<i>2.576.689.840,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>		<i>Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan</i>	<i>21 Orang/Bulan</i>	<i>2.471.769.800,00</i>	
						<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>5.000.000,00</i>	
						<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		<i>Jumlah Laporan Keunagan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>1.300.000,00</i>	
						<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>40 Laporan</i>	<i>5.075.000,00</i>	
			<i>Indeks Profesional Aparatur Perangkat Daerah</i>	<i>70.00</i>				<i>Indeks Profesional Aparatur</i>	<i>58.60</i>		

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	48%	148.850.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	20%	63.417.000,00	
			Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%				Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%		
			Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%				Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%		
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>		<i>Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia</i>	<i>45 Stel</i>	<i>97.350.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>		<i>Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan</i>	<i>5 Paket</i>	<i>29.525.000,00</i>	
						<i>Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>		<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>11 Dokumen</i>	<i>1.650.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>		<i>Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal</i>	<i>4 Orang</i>	<i>51.500.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>		<i>Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>4 Orang</i>	<i>32.242.000,00</i>	
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1.50		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	244.017.300,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	187.106.496,00	

							Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan		
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		<i>Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang tertangani</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>244.017.300,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>127.872.216,00</i>	
		<i>Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani</i>	<i>12 Bulan</i>							
						<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>29.617.140,00</i>	
						<i>Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>29.617.140,00</i>	
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>914.757.710,00</i>	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>832.431.605,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>		<i>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan</i>	<i>1 Unit Kendaraan Roda Empat, 4 Unit Kendaraan Roda Dua</i>	<i>350.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan</i>	<i>3 Unit</i>	<i>307.449.695,00</i>	

	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>		<i>Jumlah Mebel Kantor yang diadakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>51.925.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>		<i>Jumlah Paket Mebel Kantor yang disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>29.144.910,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>		<i>Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>137.832.710,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>		<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</i>	<i>10 Unit</i>	<i>94.595.000,00</i>	
						<i>Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya</i>		<i>Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan</i>	<i>1 Unit</i>	<i>401.242.000,00</i>	
			<i>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</i>	<i>2</i>				<i>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</i>		
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan</i>	<i>100%</i>	<i>883.183.200,00</i>	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>853.694.884,00</i>	
			<i>Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi</i>	<i>3 Layanan</i>							
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		<i>Jumlah Layanan Jasa Administrasi Persuratan yang Tertangani</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>788.942.900,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>759.222.255,00</i>	

	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>		<i>Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>27.978.300,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>28.425.520,00</i>	
			<i>Jumlah layanan updating pengaduan masyarakat yang tertangani</i>	<i>12 Bulan</i>							
			<i>Jumlah layanan updating website yang tertangani</i>	<i>12 Bulan</i>							
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>		<i>Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>66.262.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>66.047.109,00</i>	
			<i>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<i>100%</i>				<i>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<i>100%</i>		
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase BMD dalam kondisi baik</i>	<i>100%</i>	<i>392.090.400,00</i>	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase BMD dalam kondisi baik</i>	<i>100%</i>	<i>134.247.140,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>		<i>Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara</i>	<i>2 unit Kendaraan Roda Empat, 13 Unit Kendaraan Roda Dua</i>	<i>103.391.400,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>6Unit</i>	<i>100.277.140,00</i>	

	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>		<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara</i>	<i>1 Paket</i>	<i>13.699.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</i>	<i>12 Unit</i>	<i>8.820.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>		<i>Jumlah gedung kantor yang dipelihara</i>	<i>1 Unit</i>	<i>275.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi</i>	<i>2 Unit</i>	<i>25.150.000,00</i>	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				16.400.000,00	
			Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	100%	30.600.000,00			Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	100%	16.400.000,00	
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelayanan yang diselesaikan	100%	30.600.000,00	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelayanan yang diselesaikan	100%	16.400.000,00	
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>		<i>Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan</i>	<i>3000 Dokumen</i>	<i>30.600.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>		<i>Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>16.400.000,00</i>	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				86.401.350,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				141.759.975,00	

			Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100%				Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100%		
	<i>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		<i>Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina</i>	100%	86.401.350,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>		<i>Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina</i>	100%	141.759.975,00	
		<i>Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam Musrenbang</i>	100%				<i>Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam Musrenbang</i>	100%			
		<i>Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.</i>	100%				<i>Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.</i>	100%			
		<i>Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan</i>	100%				<i>Persentase Desa yang masyarakatnya aktif dalam gotong royong</i>	100%			
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>		<i>Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan</i>	1Kali	24.184.200,00	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>		<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa</i>	105 Lembaga	23.847.175,00	
		<i>Jumlah Musrenbang Tingkat Desa yang diikuti</i>	15 Desa								
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>		<i>Jumlah Gotong royong yang dilakukan dalam satu tahun</i>	180 Kali	62.217.150,00	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	26 Laporan	117.912.800,00	

			Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan	180 Kali						
			Penilaian lomba desa /Kelurahan tingkat kecamatan	1 Kali						
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				15.300.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				12.300.000,00
	<i>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		Persentase masyarakat (desa/kelurahan) yang aktif dalam menjaga keamanan secara swadaya	100%	15.300.000,00	<i>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif Menjaga Trantibum secara swadaya	100%	12.300.000,00
			<i>Persentase Tomas/Toga/Topa Yang Berperan Aktif Menjaga Trantibum</i>	100%				<i>Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga trantibum</i>	100%	
	<i>Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>		<i>Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan</i>	2 Kali	15.300.000,00	<i>Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>		<i>Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	24 Laporan	12.300.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				123.600.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				91.162.900,00
			Persentase Desa Yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2015)	100%				Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	

								(Permendagri 47/2016)			
			<i>Persentase Desa Yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar</i>					Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar	100%		
<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			<i>Persentase desa yang Melaksanakan Up Dating Profil Desa sesuai standar</i>	100%	123.600.000,00	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		<i>Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar</i>	100%	91.162.900,00	
			<i>Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa</i>	100%				<i>Persentase Desa yg menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa</i>	100%		
Sub Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			<i>Persentase desa yang Mengelola Desa sesuai standar</i>	15 Desa	<i>123.600.000,00</i>	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		<i>Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</i>	345 Dokumen	56.162.900,00	
			<i>Jumlah Desa Yang Mengelola Keuangan Desa Sesuai Standar</i>	15 Desa		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		<i>Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa</i>	5 Dokumen	35.000.000,00	
JUMLAH					5.095.489.800,00					4.853.489.800,00	

Berdasarkan Tabel T-C.31 diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara Rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisa Kebutuhan yang disusun. Hal ini dikarenakan adanya penambahan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan untuk tahun 2023 sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah. Terdapat 1 (satu) penambahan sub kegiatan terkait Pemilihan Kepala Desa di lingkup Kecamatan Mendo Barat pada tahun 2023, sedangkan sisanya penambahan 12 (dua belas) sub kegiatan merupakan sub kegiatan rutin yang ada di lingkup sekretariat. Adapun rincian sub kegiatan yang ditambahkan pada rencana kerja tahun 2023 adalah :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
5. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
8. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
9. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
10. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD;
11. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD;
12. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
13. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Mendo Barat didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Mendo Barat selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan

pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Bangka

Nama OPD : Kecamatan Mendo Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 yaitu “ Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan transformasi ekonomi berupa :

1. SDM berdaya saing;
2. Produktivitas sektor ekonomi;
3. Ekonomi hijau;
4. Transformasi digital;
5. Integrasi perekonomian domestik, dan
6. Pemindehan IKN.

Terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2023, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Merujuk pada point ke tujuh Prioritas Nasional diatas, yaitu Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik serta transformasi ekonomi berupa transformasi digital, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Mendo Barat adalah:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kantor Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka 2023.

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan atau menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 :**"BANGKA SETARA"**

Sejahtera : Kondisi Masyarakat Yang Terpenuhi Ketahanan Materil dan Spiritual Yang Ditunjukkan Oleh Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi, Meratanya Tingkat Pendapatan Masyarakat, Keterbebasan Dari Kemiskinan SDM Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Serta Terciptanya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Mulia : Kondisi Masyarakat Yang Memiliki Harkat dan Martabat Serta Kedudukan Yang Setara/Mulia/Tinggi Karena Keberhasilan Dalam Pencapaian Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Yang Ideal. Masyarakat Yang Mulia Memiliki Kemampuan dan Membentuk Karakter Serta Peradaban Yang Bermartabat dan Unggul Dalam Menjadi Manusia Yang Sehat, Berilmu Pengetahuan, Cakap, Kreatif dan Mandiri dengan mengemban 5 misi yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berintegritas
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah

4. Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Untuk mengaktualisasikan misi yang akan dikembangkan oleh Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka, maka misi tersebut diformulasikan dalam tujuan sebagai berikut :“ **Meningkatkan Kemandirian Desa** ”

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian di dalam program dan tujuan tersebut, berdasarkan misi yang diemban Kantor Kecamatan Mendo Barat, yaitu:“ **Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa**”

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2023, Kecamatan Mendo Barat menargetkan pelaksanaan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 4.853.489.800,00. Terdapat penambahan sebanyak 12 sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor : 050 – 5889 Tahun 2021 terutama pada kegiatan rutin serta satu penambahan sub kegiatan sehubungan dengan pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Adapun rincian program, kegiatan serta sub kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut :

3.3.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Mendo Barat maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 5 Program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.3.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1.1 *Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1.1 *Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*
 - 1.2 *Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*

III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1.1 *Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1.1 *Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan*

Pendayagunaan Aset Desa

1.2 *Sub kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*

V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 *Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
 - 1.2 *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
 - 1.3 *Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
 - 1.4 *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*
 - 1.5 *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*
 - 1.6 *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
 - 1.7 *Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 *Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
 - 2.2 *Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*
 - 2.3 *Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
 - 2.4 *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1 *Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
 - 3.2 *Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*
 - 3.3 *Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1 *Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
 - 4.2 *Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*
 - 4.3 *Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1 *Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - 5.2 *Sub kegiatan Pengadaan Mebel*
 - 5.3 *Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - 5.4 *Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 *Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - 6.2 *Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - 6.3 *Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1 *Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - 7.2 *Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - 7.3 *Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

TABEL T-C.33.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN BANGKA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MENDO BARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	BIDANG URUSAN KECAMATAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.591.866.925,00				4.591.866.925,00
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		26,00				27,00	

		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		11,00				11,35	
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar		100%	37.825.000,00			100%	37.825.000,00
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%			100%		
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	6 Dokumen	17.925.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	6 Dokumen	17.925.000,00
7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	5 Dokumen	3.050.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	5 Dokumen	3.050.000,00
7.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	2 Dokumen	3.050.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen	3.050.000,00
7.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	2 Dokumen	3.050.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen	3.050.000,00
7.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	2 Dokumen	3.050.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen	3.050.000,00

7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	3 Laporan	4.625.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	3 Laporan	4.625.000,00
7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	8 Laporan	3.075.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	8 Laporan	3.075.000,00
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK RI		0%				0%	
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar		100%	2.483.144.800,00			100%	2.483.144.800,00
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		100%				100%	
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	21 Orang/bulan	2.471.769.800,00	Dana Alokasi Umum	P1	21 Orang/bulan	2.471.769.800,00
7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	12 Dokumen	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	5.000.000,00

7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	2 Laporan	1.300.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Laporan	1.300.000,00
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	40 Laporan	5.075.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	40 Laporan	5.075.000,00
		Indeks profesional aparatur		58,60				60,20	
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi		20%	63.417.000,00			20%	63.417.000,00
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		100%				100%	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		100%				100%	
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	5 Paket	29.525.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	5 Paket	29.525.000,00

7.01.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	11 Dokumen	1.650.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	11 Dokumen	1.650.000,00
7.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka dan Luar Daerah	4 Orang (3 orang laki-laki, 1 orang perempuan)	32.242.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	4 Orang (3 orang laki-laki, 1 orang perempuan)	32.242.000,00
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah		1,50				2	
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan		100%	187.106.496,00			100%	187.106.496,00
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		3 Layanan				3 Layanan	
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka dan Luar Daerah	12 Laporan	127.872.216,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	127.872.216,00
7.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	12 Dokumen	29.617.140,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	29.617.140,00

7.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	12 Dokumen	29.617.140,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	29.617.140,00
		Indeks sarana dan prasarana aparatur		100				100	
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		100%	832.431.605,00			100%	832.431.605,00
7.01.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	3 Unit	307.449.695,00	Dana Alokasi Umum	P1	3 Unit	307.449.695,00
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	1 Paket	29.144.910,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Paket	29.144.910,00
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	10 Unit	94.595.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	10 Unit	94.595.000,00
7.01.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	1 Unit	401.242.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Unit	401.242.000,00

7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		100%	853.694.884,00			100%	853.694.884,00
<i>7.01.01.2.08.01</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Kec. Mendo Barat Kab. Bangka</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>759.222.255,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>759.222.255,00</i>
<i>7.01.01.2.08.02</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Kec. Mendo Barat Kab. Bangka</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>28.425.520,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>28.425.520,00</i>
<i>7.01.01.2.08.04</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Kec. Mendo Barat Kab. Bangka</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>66.047.109,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>66.047.109,00</i>
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		100%	134.247.140,00			100%	134.247.140,00
<i>7.01.01.2.09.02</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>Kec. Mendo Barat Kab. Bangka</i>	<i>6 Unit</i>	<i>100.277.140,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>6 Unit</i>	<i>100.277.140,00</i>
<i>7.01.01.2.09.06</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</i>	<i>Kec. Mendo Barat Kab. Bangka</i>	<i>12 Unit</i>	<i>8.820.000,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>12 Unit</i>	<i>8.820.000,00</i>

7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	2 Unit	25.150.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Unit	25.150.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				16.400.000,00				16.400.000,00
		Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan		100%				100%	
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang diselesaikan		100%	16.400.000,00			100%	16.400.000,00
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	12 Laporan	16.400.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	16.400.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				141.759.975,00				141.759.975,00
		Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif		100,00				100%	
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina		100%	141.759.975,00			100%	141.759.975,00

		Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam Musrenbang		100%				100%	
		Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.		100%				100%	
		Persentase Desa yang masyarakatnya aktif dalam gotong royong		100%				100%	
7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	105 Lembaga	23.847.175,00	Dana Alokasi Umum	P1	105 Lembaga	23.847.175,00
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	26 Laporan	117.912.800,00	Dana Alokasi Umum	P1	26 Laporan	117.912.800,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				12.300.000,00				12.300.000,00
		Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif Menjaga Trantibum secara swadaya		100%				100%	

7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga trantibum		100%	12.300.000,00			100%	12.300.000,00
7.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	24 Laporan	12.300.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	24 Laporan	12.300.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				91.162.900,00				91.162.900,00
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)		100%				100%	
		Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar		100%				100%	
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar		100%	91.162.900,00			100%	91.162.900,00
		Persentase Desa yg menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa		100%				100%	

7.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	345 Dokumen	56.162.900,00	Dana Alokasi Umum	P1	345 Dokumen	56.162.900,00
7.01.06.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	5 Dokumen	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	5 Dokumen	35.000.000,00
JUMLAH					4.853.489.800,00				4.853.489.800,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023, Program dan Kegiatan tahun 2023 disusun berdasarkan :

- a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka 2019-2023;
- b. RKPD Kabupaten Bangka 2023;
- c. Perubahan Rencana Strategis Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024, seperti yang tercantum dalam tabel terlampir.

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN BANGKA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MENDO BARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	BIDANG URUSAN KECAMATAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.591.866.925,00				4.591.866.925,00
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		26,00				27,00	

		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		11,00				11,35	
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar		100%	37.825.000,00			100%	37.825.000,00
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%			100%		
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	6 Dokumen	17.925.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	6 Dokumen	17.925.000,00
7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	5 Dokumen	3.050.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	5 Dokumen	3.050.000,00
7.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	2 Dokumen	3.050.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen	3.050.000,00
7.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	2 Dokumen	3.050.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen	3.050.000,00
7.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	2 Dokumen	3.050.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen	3.050.000,00

7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	3 Laporan	4.625.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	3 Laporan	4.625.000,00
7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	8 Laporan	3.075.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	8 Laporan	3.075.000,00
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK RI		0%				0%	
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar		100%	2.483.144.800,00			100%	2.483.144.800,00
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		100%				100%	
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	21 Orang/bulan	2.471.769.800,00	Dana Alokasi Umum	P1	21 Orang/bulan	2.471.769.800,00
7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	12 Dokumen	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	5.000.000,00

7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	2 Laporan	1.300.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Laporan	1.300.000,00
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	40 Laporan	5.075.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	40 Laporan	5.075.000,00
		Indeks profesional aparatur		58,60				60,20	
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi		20%	63.417.000,00			20%	63.417.000,00
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		100%				100%	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		100%				100%	
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	5 Paket	29.525.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	5 Paket	29.525.000,00

7.01.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	11 Dokumen	1.650.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	11 Dokumen	1.650.000,00
7.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka dan Luar Daerah	4 Orang (3 orang laki-laki, 1 orang perempuan)	32.242.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	4 Orang (3 orang laki-laki, 1 orang perempuan)	32.242.000,00
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah		1,50				2	
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan		100%	187.106.496,00			100%	187.106.496,00
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		3 Layanan				3 Layanan	
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka dan Luar Daerah	12 Laporan	127.872.216,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	127.872.216,00
7.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	12 Dokumen	29.617.140,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	29.617.140,00

7.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	12 Dokumen	29.617.140,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	29.617.140,00
		Indeks sarana dan prasarana aparatur		100				100	
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		100%	832.431.605,00			100%	832.431.605,00
7.01.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	3 Unit	307.449.695,00	Dana Alokasi Umum	P1	3 Unit	307.449.695,00
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	1 Paket	29.144.910,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Paket	29.144.910,00
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	10 Unit	94.595.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	10 Unit	94.595.000,00
7.01.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	1 Unit	401.242.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Unit	401.242.000,00

7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		100%	853.694.884,00			100%	853.694.884,00
<i>7.01.01.2.08.01</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Kec. Mendo Barat Kab. Bangka</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>759.222.255,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>759.222.255,00</i>
<i>7.01.01.2.08.02</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Kec. Mendo Barat Kab. Bangka</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>28.425.520,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>28.425.520,00</i>
<i>7.01.01.2.08.04</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Kec. Mendo Barat Kab. Bangka</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>66.047.109,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>66.047.109,00</i>
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		100%	134.247.140,00			100%	134.247.140,00
<i>7.01.01.2.09.02</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>Kec. Mendo Barat Kab. Bangka</i>	<i>6 Unit</i>	<i>100.277.140,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>6 Unit</i>	<i>100.277.140,00</i>
<i>7.01.01.2.09.06</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</i>	<i>Kec. Mendo Barat Kab. Bangka</i>	<i>12 Unit</i>	<i>8.820.000,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>12 Unit</i>	<i>8.820.000,00</i>

7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	2 Unit	25.150.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Unit	25.150.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				16.400.000,00				16.400.000,00
		Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan		100%				100%	
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang diselesaikan		100%	16.400.000,00			100%	16.400.000,00
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	12 Laporan	16.400.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	16.400.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				141.759.975,00				141.759.975,00
		Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif		100,00				100%	
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina		100%	141.759.975,00			100%	141.759.975,00

		Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam Musrenbang		100%				100%	
		Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.		100%				100%	
		Persentase Desa yang masyarakatnya aktif dalam gotong royong		100%				100%	
7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	105 Lembaga	23.847.175,00	Dana Alokasi Umum	P1	105 Lembaga	23.847.175,00
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	26 Laporan	117.912.800,00	Dana Alokasi Umum	P1	26 Laporan	117.912.800,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				12.300.000,00				12.300.000,00
		Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif Menjaga Trantibum secara swadaya		100%				100%	

7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga trantibum		100%	12.300.000,00			100%	12.300.000,00
7.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	24 Laporan	12.300.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	24 Laporan	12.300.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				91.162.900,00				91.162.900,00
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)		100%				100%	
		Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar		100%				100%	
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar		100%	91.162.900,00			100%	91.162.900,00
		Persentase Desa yg menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa		100%				100%	

7.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	345 Dokumen	56.162.900,00	Dana Alokasi Umum	P1	345 Dokumen	56.162.900,00
7.01.06.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	5 Dokumen	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	5 Dokumen	35.000.000,00
JUMLAH					4.853.489.800,00				4.853.489.800,00

BAB V PENUTUP

Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2023 serta merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 sebagai pendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahunan Tahun 2023. Faktor ketersediaan anggaran yang maksimal sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang optimal. Dukungan dari berbagai pihak dalam memenuhi ketersediaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan OPD sangat diperlukan guna kelancaran tugas dan fungsi OPD terutama dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat. Tidak tersedianya anggaran yang memadai maka dikhawatirkan akan mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat serta kurang maksimalnya pencapaian target prioritas rencana pembangunan tahun 2023 yang ada di wilayah Kecamatan Mendo Barat.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 serta untuk mewujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Kecamatan Mendo Barat berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2023 dengan efektif dan efisien dan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mendo Barat, seluruh aparatur Kecamatan Mendo Barat secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2023.
3. Renja Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan setelah penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 ini adalah Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing sub kegiatan guna kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Mendo barat.

Mendo Barat, 1 Agustus 2022

CAMAT MENDO BARAT,



HISMUNANDAR, SH
Pembina TK. I
NIP. 19670225 199503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN MENDO BARAT**

Jalan Pahlawan XII Desa Petaling Banjar 33173 Kep. Bangka Belitung
Telepon (0717) 8071836, Email : kecmendobaratbangka@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT MENDO BARAT
NOMOR : 188.45/1028.2 /19.01.04/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2023**

CAMAT MENDO BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023, perlu dilakukan koordinasi serta kajian secara terpadu baik lintas program maupun lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pembentukan Tim Penyusunan Renja Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang - Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023;
 - b. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan pendampingan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2023;
 - d. melaksanakan evaluasi, kajian dan menyajikan informasi data; dan
 - e. menyampaikan laporan kepada Kepala Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mendo Barat
pada tanggal 1 Desember 2021

CAMAT MENDO BARAT,



HISMUNANDAR, SH
PEMBINA Tk. I

NIP. 19670225 199503 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MENDO BARAT
NOMOR : 188.45/1028.2/19.01.04/2021
TANGGAL : 1 Desember 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA KECAMATAN MENDO
BARAT KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Hismunandar, SH	Ketua
2.	Heri Winarso, S.Pd	Wakil Ketua
3.	Alpiyan, S.I.P	Anggota
4.	Muhammad Zayadi Khoiruni, S.Ag	Anggota
5.	Dra. Siti Fatimah	Anggota
6.	Zamakhsyari	Anggota
7.	Liza Fitria, S.AP	Anggota
8.	Ridha, AMKG	Anggota
9.	Nur Azizah, S.AP	Anggota
10.	Suariya	Anggota

Ditetapkan di Mendo Barat
pada tanggal 1 Desember 2021

CAMAT MENDO BARAT,

HISMUNANDAR, SH

PEMBINA TI - I

NIP. 19670225 199503 1 001



**JADWAL TENTATIF TAHAPAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2023	1-7 Desember 2021	Paling lambat minggu pertama Desember tahun 2021	Seluruh PD
2	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Bappeda	1 Februari 2022		Seluruh PD
3	Musrenbang Tk. Desa/ Kel	10-31 Januari 2022		Dinpemdes, Desa/Kelurahan
4	Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	1-4 Februari 2022	Paling lambat minggu kedua Februari 2022	Bappeda, Kecamatan, PD terkait
5	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2023	11 Februari 2022	Paling lambat minggu kedua bulan Februari 2022	Bappeda
6	Penyempurnaan Ranwal Renja PD sesuai SE Bupati	14 Februari-11 Maret 2022		Seluruh PD
7	Forum Perangkat Daerah (dilaksanakan oleh PD berkoordinasi dengan Bappeda)	1-4 Maret 2022	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima	Bappeda
8	Verifikasi Draft Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 oleh Bappeda dan Perbaikan oleh Perangkat Daerah	1-18 Maret 2022		Bappeda dan Seluruh PD
9	Penetapan RKPD Kab. Bangka Tahun 2023 melalui Perbup	4 Juli 2022	Paling lambat 1 minggu setelah penetapan RKPD Provinsi	Bagian Hukum Setda

10	Surat Sekda tentang penyempurnaan Ranhir Renja PDTahun 2023	5 Juli 2022		Bappeda
11	Penyampaian Ranhir Renja PD kepada Bappeda	5-12 Juli 2022	Paling lambat 1 minggu setelah Perbup RKPD	Seluruh PD
12	Verifikasi Ranhir Renja PD oleh Bappeda dan Perbaikan oleh PD	6-26 Juli 2022	Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian oleh PD	Bappeda dan Seluruh PD
13	Penyusunan Rancangan Perbup tentang Renja PD	27-28 Juli 2022		
14	Penyampaian seluruh Ranhir Renja PD kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan dengan Perbup	29 Juli 2022		
15	Penetapan Renja PD Tahun 2023 melalui Perbup	2 Agustus 2022	Paling lambat 1 bulan setelah penetapan Perbup RKPD	